

BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 421.3/4882/404.109/ 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI NGAWI

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2006/2007.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 Tahun 1999);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 4312) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 tahun 1998);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 4313) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 tahun 1998);

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- g. Keputusan Direktur Lanjutan Pertama Nomor : 397/C3/DS/SK/2004 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah tahun pelajaran 2006/2007.
- KEDUA** : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama dan kedua.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pusat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A W I
Pada Tanggal : 3 Oktober 2006.

BUPATI NGAWI

HARSONO

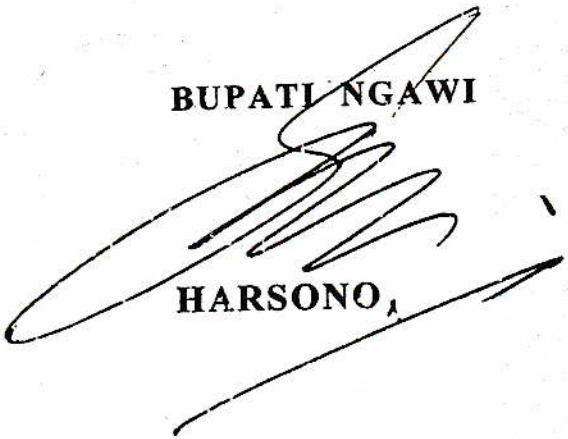
Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 421.3/4882/404.109/2006
Tanggal : 03 Oktober 2006

NO.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Nomor Stastistik Sekolah
1	SMP Negeri Satu Atap Kedunggalar	Desa Katikan, Kec.Kedunggalar	201050905100
2	SMP Negeri Satu Atap Kasreman	Desa Gunungsari, Kec. Kasreman	201050905101
3	SMK Negeri 1 Bringin	Desa Suruh, Kec. Bringin	201050905103
4	SMK Negeri 1 Karanganyar	Jl. Raya Gendingan - Karanganyar	201050905104

BUPATI NGAWI


HARSONO,



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Telp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : www.dindikngawi.org

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH NEGERI

Nomor : 420/676 /401.101/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, memberikan IJIN OPERASIONAL
BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN SMK, kepada :

1. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 BRINGIN**
2. Alamat : **Ds.Krompol Kec,Bringin Kab,Ngawi**
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional(NPSN) : **20554787**
4. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **401050904006**
5. Status Sekolah : **Negeri**
6. Jenjang Akreditasi, Tahun pada Bidang/Program Keahlian
 - a. Akuntansi : **Th. 2006 / B**
 - b. Teknik Kendaraan Ringan : **Th. 2006 / B**
 - c. Teknik Pengelasan : **Belum akreditasi**
7. Nama Yayasan : **-**
8. Alamat Yayasan : **-**
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : **-**
10. Tanggal Pendirian Sekolah : **03 Oktober 2006**
11. Keterangan :
 - a. Piagam ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tgl.24 Maret 2016 sampai dengan 24 Maret 2019
 - b. Piagam ini diberikan dalam rangka Pemutihan Data, dan Piagam sejenis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

Diberikan di : Ngawi
Pada Tanggal : 24 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI


Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011